



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 9.A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 26 A TAHUN 2011  
TENTANG KEPROTOKOLAN DAN PENOMERAN KENDARAAN  
DINAS OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keseragaman dalam penyelenggaraan keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan ketertiban penomoran kendaraan dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso serta instansi vertikal di Kabupaten Bondowoso, perlu merubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomeran Kendaraan Dinas Operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bondowoso tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomeran Kendaraan Dinas Operasional ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang.....




Paraf Koordinasi		
Asisten Administrasi Umum	Kabag Umum dan Protokol	Kabag Hukum

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Bupati sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011/ E1) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomeran Kendaraan Dinas Operasional ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 26 A TAHUN 2011 TENTANG KEPROTOKOLAN DAN PENOMERAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

Pasal I.....

Paraf Koordinasi		
Asisten Administrasi Umum	Kabag Umum dan Protokol	Kabag Hukum
		

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 A Tahun 2011 tentang Keprotokolan dan Penomeran Kendaraan Dinas Operasional, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pendanaan Keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi serta Biaya Penomeran Kendaraan Dinas Operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
  - (2) Penomeran Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Instansi Vertikal di Bondowoso mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2012.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.




Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 Mei 2012 .

BUPATI BONDOWOSO,

  
AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi		
Asisten Administrasi Umum	Kabag Umum dan Protokol	Kabag Hukum
		

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR : 9.A TAHUN 2012

TANGGAL : 1 Mei 2012

PENOMORAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN DAN INSTANSI VERTIKAL DI BONDOWOSO

No.	PEMAKAI	NOMOR POLISI BARU
1	2	3
1.	Bupati Bondowoso	P 1 Z
2.	Wakil Bupati Bondowoso	P 2 Z
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 3 Z
4.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 4 Z
5.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 5 Z
6.	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 6 Z
7.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso	P 7 Z
8.	Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso	P 8 Z
9.	Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso	P 9 Z
10.	Ketua Pengadilan Agama Bondowoso	P 10 Z
11.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bondowoso	P 11 Z
12.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 12 Z
13.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 13 Z
14.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 14 Z
15.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Bondowoso	P 15 Z
16.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Keuangan dan Ekonomi	P 16 Z
17.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	P 17 Z
18.	Staf Ahli Bupati Bidang Pertanian	P 18 Z
19.	Staf Ahli Bupati Bidang Pendidikan Agama	P 19 Z
20.	Inspektur Kabupaten Bondowoso	P 20. Z
21.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso	P 21 Z
22.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso	P 22 Z
23.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso	P 23 Z
24.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bondowoso	P 24 Z
25.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso	P 25 Z
26.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso	P 26 Z
27.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso	P 27 Z
28.	Direktur Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso	P 28 Z
29.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso	P 29 Z
30.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso	P 30 Z
31.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso	P 31 Z
32.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso	P 32 Z
33.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso	P 33 Z
34.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso	P 34 Z
35.	Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bondowoso	P 35 Z
36.	Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bondowoso	P 36 Z
37.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso	P 37 Z
38.	Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso	P 38 Z
39.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	P 39 Z
40.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso	P 40 Z
41.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso	P 41 Z
42.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 42 Z
43.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Bondowoso	P 43 Z
44.	Kepala Kantor Kementerian Agama Bondowoso	P 44 Z

1	2	3
45.	Kepala Kantor Pertanahan Bondowoso	P 45 Z
46.	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Bondowoso	P 46 Z
47.	Kepala Badan Pusat Statistik Bondowoso	P 47 Z
48.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum BPSAW Sampean Baru Bondowoso	P 48 Z
49.	Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso	P 49 Z
50.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso	P 50 Z
51.	Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bondowoso	P 51 Z
52.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso	P 52 Z
53.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 53 Z
54.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 54 Z
55.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 55 Z
56.	Kepala Bagian Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 56 Z
57.	Kepala Bagian Bagian Humas dan Pengolahan Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 57 Z
58.	Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 58 Z
59.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 59 Z
60.	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso	P 60 Z
61.	Camat Bondowoso	P 61 Z
62.	Camat Tenggarang	P 62 Z
63.	Camat Tegalampel	P 63 Z
64.	Camat Pakem	P 64 Z
65.	Camat Wringin	P 65 Z
66.	Camat Binakal	P 66 Z
67.	Camat Grujugan	P 67 Z
68.	Camat Maesan	P 68 Z
69.	Camat Tamanan	P 69 Z
70.	Camat Jambesari Darus Sholah	P 70 Z
71.	Camat Pujer	P 71 Z
72.	Camat Tlogosari	P 72 Z
73.	Camat Sukosari	P 73 Z
74.	Camat Sumber Wringin	P 74 Z
75.	Camat Sempol	P 75 Z
76.	Camat Wonosari	P 76 Z
77.	Camat Tapen	P 77 Z
78.	Camat Klabang	P 78 Z
79.	Camat Botolinggo	P 79 Z
80.	Camat Prajekan	P 80 Z
81.	Camat Cerme	P 81 Z
82.	Camat Taman Krocok	P 82 Z
83.	Camat Curahdami	P 83 Z

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi		
Asisten Administrasi Umum	Kabag Umum dan Protokol	Kabag Hukum
